



Asuransi Tambahan Term Life

Nama Penerbit	: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	Jenis Produk	: Asuransi Tambahan
Nama Produk	: Asuransi Tambahan Term Life	Deskripsi Produk	: Asuransi Tambahan Term Life merupakan produk Asuransi Tambahan yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia.
Mata Uang	: Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar		

FITUR UTAMA PRODUK ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung Tambahan	: Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar	Premi ^{*)}	: Minimum Rp3.710.000,-/US\$241,15 per tahun
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp500.000.000,-/US\$35.000 Maksimum merujuk pada keputusan <i>underwriting</i>	Frekuensi Pembayaran Premi	: Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar
Masa Pertanggungan	: Masa Pertanggungan akan mengikuti Masa Pertanggungan pada Asuransi Dasar	Masa Pembayaran Premi	: Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar

^{*)} Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Premi, calon Nasabah dapat menghubungi layanan Nasabah BCA Life

MANFAAT ASURANSI

Apabila Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan Term Life.

RISIKO

1. Klaim ditolak karena Peristiwa Yang Dipertanggungkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pengakhiran sepihak oleh Penanggung akibat Premi tidak dibayarkan atau tidak diterimanya Premi oleh Penanggung sampai dengan Masa Tenggang (*Grace Period*) berakhir.
3. Apabila data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") dalam SPAJ, formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen, maka Penanggung berhak menolak klaim, membatalkan/mengakhiri Polis, melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menagih kekurangan Premi dan/atau biaya asuransi.

BIAYA

Biaya administrasi	Sudah termasuk dalam komponen Premi yang dibayarkan
Biaya pemeliharaan Polis	Sudah termasuk dalam komponen Premi yang dibayarkan

Catatan:

1. Biaya-biaya lainnya (termasuk komisi kepada pihak pemasar dan Bank) sudah termasuk dalam komponen Premi yang dibayarkan.
2. Nilai biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Penanggung.
3. Ekstra Premi dapat dikenakan bagi Tertanggung berdasarkan kondisi atau riwayat kesehatan/pekerjaan/hobi Tertanggung.

KETENTUAN UNDERWRITING

Full underwriting mengikuti ketentuan *underwriting* yang berlaku di BCA Life.

PENGECUALIAN

Penanggung berhak menolak membayar klaim atas Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan:

1. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau kesengajaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras sebagai akibat dari kesengajaan yang dilakukan atau disertai atau dibantu atau dibujuk (disuruh lakukan) yang dibuktikan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau Dokter yang menangani Tertanggung Tambahan;
2. Perang (dideklarasikan atau tidak), invasi oleh negara lain, operasi permusuhan atau seperti perang (dinyatakan atau tidak), terorisme, pemberontakan pemogokan, keikutsertaan langsung dalam kerusuhan atau huru hara, kudeta, perlawanan, revolusi militer atau angkatan bersenjata atau partisipasi dalam aksi/kegiatan militer, perang sipil;
3. Keterlibatan Tertanggung Tambahan dalam perbuatan melawan/melanggar hukum (sengaja maupun tidak sengaja), termasuk kejahatan perasuransian yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan asuransi ini, baik aktif maupun tidak;
4. Tertanggung Tambahan di bawah pengaruh (sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenisnya, atau obat-obatan termasuk untuk tujuan rehabilitasi (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

- a. Tertanggung Tambahan adalah Tertanggung pada Asuransi Dasar.
- b. Usia masuk Tertanggung Tambahan mengikuti Usia masuk pada Asuransi Dasar.
- c. Penentuan Usia masuk Tertanggung Tambahan berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (*last birthday*).
- d. Tertanggung Tambahan telah diterima dan disetujui pertanggungannya melalui proses seleksi risiko yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Produk asuransi ini dijual melalui saluran pemasaran *in branch*.

Untuk layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, Pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, pengajuan klaim, termasuk pengaduan, dapat menghubungi:

Call Center	: HALO BCA 1 500 888 (Setiap hari, 06.00 – 22.00 WIB)
WhatsApp	: 08170071808 (Setiap hari, 24 jam)
Email	: customer@bcalife.co.id
Website	: www.bcalife.co.id
Aplikasi layanan Polis	: NOW by BCA Life
Walk in Customer Service	: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Chase Plaza Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 (Setiap Hari Kerja, Senin – Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB)

Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan lisan
Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal diperlukan dokumen pendukung dan belum dapat dipenuhi dalam jangka waktu dimaksud, maka Penanggung akan meminta Nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
2. Pengaduan tertulis
Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh Penanggung. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat diperpanjang selambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis.

ILUSTRASI

Nama Tertanggung	: Kevin	Uang Pertanggungan	: Rp 500.000.000,-
Usia	: 35 tahun	Premi Asuransi Tambahan	: Rp7.125.000,-/tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pertanggungan	: 20 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun

Bapak Kevin Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-8

Manfaat Asuransi	Detail Manfaat	Manfaat yang Dibayarkan
Manfaat Asuransi Tambahan Term Life	100% Uang Pertanggungan	Rp500.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan BCA Life		Rp500.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi Penting:

- Ekstra Premi adalah sejumlah tambahan Premi yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai biaya tambahan atas proses seleksi risiko terhadap kondisi atau riwayat kesehatan/pekerjaan/hobi Tertanggung Tambahan, sesuai ketentuan yang berlaku pada Penanggung.
- Hari adalah Hari kalender.
- Hari Kerja adalah Hari Senin sampai dengan Jumat dalam jam kerja (pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB) kecuali Hari tersebut merupakan Hari libur nasional atau dinyatakan sebagai Hari libur oleh pemerintah dan/atau otoritas pemerintah yang berwenang yang berlaku di kantor pusat Penanggung.
- Masa Tenggang (*Grace Period*) adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo di mana dalam tenggang waktu ini pertanggungan masih berlaku.
- Meninggal Dunia adalah keadaan di mana fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan Tertanggung telah berhenti secara permanen, atau keadaan di mana terjadi kematian batang otak Tertanggung yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter mengenai hal tersebut dan bukti surat kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Pemegang Polis adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life).
- Peristiwa Yang Dipertanggungkan adalah Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia.
- Tertanggung adalah orang yang mempunyai keterikatan asuransi atau mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungkan (*Insurable Interest*) dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi berdasarkan Pengajuan Asuransi dan namanya tercantum dalam Data Polis.
- Tertanggung Tambahan adalah orang yang dipertanggungkan pada Asuransi Tambahan sesuai yang tercantum pada Data Polis.

2. Pembayaran Premi

- Pembayaran Premi dan Masa Pembayaran Premi Asuransi Tambahan akan mengikuti ketentuan Polis Asuransi Dasar.
- Pembayaran Premi Asuransi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan harus dilakukan secara bersamaan.

3. Berakhirnya Asuransi

Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan Term Life akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):

- Polis Asuransi Tambahan Term Life berakhir karena:
 - Asuransi Dasar dinyatakan berakhir;
 - Asuransi Tambahan Term Life telah mencapai Tanggal Berakhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis;
 - Pemegang Polis mengajukan pengakhiran Asuransi Tambahan Term Life dengan merujuk kepada ketentuan Polis Asuransi Tambahan;
 - Penanggung melakukan pengakhiran Asuransi Tambahan karena Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan Asuransi Tambahan dengan merujuk kepada ketentuan Polis;
 - Adanya keterangan, pernyataan, pemberitahuan atau informasi lain yang tidak benar, tidak lengkap dan tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau sengaja dipalsukan yang diberikan Nasabah kepada Penanggung setelah Masa Pertanggungan dimulai, termasuk namun tidak terbatas pada saat pengajuan klaim; atau
- Polis Asuransi Tambahan Term Life batal jika Asuransi Dasar dinyatakan batal.

PROSEDUR KLAIM

Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen untuk klaim apabila Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia adalah sebagai berikut:
 - a. Asli formulir klaim yang diterbitkan Penanggung yang diisi dengan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim;
 - b. Asli formulir klaim yang diterbitkan Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan oleh Dokter disertai stempel/cap Dokter jika Tertanggung Meninggal Dunia di Rumah Sakit;
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/ Paspor dan/atau KITAS) Pihak Yang Mengajukan Klaim yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi berwenang dan masih berlaku;
 - d. Fotokopi identitas diri (KTP/ Paspor dan/atau KITAS) Tertanggung yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi berwenang dan masih berlaku;
 - e. Fotokopi bukti hubungan kepentingan langsung secara nilai ekonomi antara Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau Akta Nikah atau dokumen lain sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari fasilitas layanan kesehatan jika meninggal di fasilitas layanan kesehatan;
 - g. Asli atau fotokopi legalisir Akta Kematian dari Catatan Sipil;
 - h. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - i. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai Tertanggung Tambahan, jika Tertanggung Tambahan sebagai pengemudi dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan lalu lintas;
 - j. Fotokopi buku tabungan, rekening koran atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank milik Penerima Manfaat yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran Manfaat Asuransi; dan
 - k. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung selama dokumen tersebut:
 - Relevan dengan pertanggungan,
 - Wajar dalam proses penyelesaian klaim, dan
 - Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Yang dimaksud dokumen lain pada ayat ini adalah termasuk namun tidak terbatas pada dokumen laporan dari KBRI (dalam hal terjadi risiko Meninggal Dunia di luar negeri), kronologis Kecelakaan, kuesioner Sakit/ Penyakit, laporan visum et repertum, dan laporan operasi.
2. Dokumen klaim harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari sejak terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan. Apabila Penanggung memerlukan dokumen klaim tambahan untuk kebutuhan investigasi, Penanggung akan menginformasikan permintaan dokumen dimaksud kepada Pihak Yang Mengajukan Klaim dan wajib dilengkapi dalam jangka waktu sesuai yang disampaikan oleh Penanggung dalam bentuk dan melalui sarana sesuai ketentuan yang berlaku pada Penanggung.
3. Keterlambatan pengajuan klaim dan dokumen klaim dalam periode waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas akan mengakibatkan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
4. Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila dokumen yang diterima diluar dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka Penanggung berhak untuk tidak melanjutkan proses klaim. Pemegang Polis atau Pihak Yang Mengajukan Klaim wajib menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tumpah, atas biaya Pemegang Polis atau Pihak Yang Mengajukan Klaim.
5. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan serta menunjuk Dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Penanggung dengan biaya Penanggung.
6. *Apabila pada saat dilakukan penyelidikan klaim, Penanggung menemukan bahwa penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan termasuk dalam Pengecualian, maka Penanggung berhak menolak klaim dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Pihak Yang Mengajukan Klaim dan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi serta tidak akan melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis atau Pihak Yang Mengajukan Klaim serta selanjutnya Polis berakhir.*

Sedangkan, jika pada saat penyelidikan klaim, Penanggung menemukan bahwa terdapat pemalsuan dalam informasi, dokumen atau keterangan yang diberikan kepada Penanggung sehubungan dengan klaim (fraud klaim), maka Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis dan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi serta tidak akan melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis atau Pihak Yang Mengajukan Klaim serta selanjutnya Polis berakhir.
7. Bila disetujui, Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan ke rekening yang didaftarkan pada saat pengajuan klaim:
 - a. Dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung dari tanggal dokumen pengajuan klaim diterima lengkap, jika tidak diperlukan investigasi, dan disetujui oleh Penanggung.
 - b. Bila diperlukan investigasi, Penanggung akan melakukan proses investigasi dalam jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) Hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.
 - c. Dalam hal telah terdapat keputusan klaim dari Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin b di atas, maka proses pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak klaim tersebut disetujui oleh Penanggung.

DISCLAIMER

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dokumen Ringkasan Informasi Produk & Layanan Umum ini dan apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk ini, calon Nasabah dapat menghubungi layanan Nasabah BCA Life.
3. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk Asuransi Tambahan ini. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk Asuransi Tambahan Term Life, dapat menghubungi layanan Nasabah BCA Life.
4. BCA Life dapat menolak permohonan Pengajuan Asuransi calon Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
6. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis Asuransi Tambahan Term Life. Ringkasan Informasi Produk & Layanan Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
7. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa BCA ("BCA Life") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCA Life. Produk asuransi ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
8. Nasabah setuju bahwa segala permasalahan / perselisihan yang timbul sehubungan dengan produk asuransi akan diselesaikan oleh Nasabah dengan BCA Life selaku pemilik produk asuransi tanpa melibatkan BCA.
9. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam dokumen pemasaran (*marketing kit*) produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh BCA Life.
10. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam dokumen pemasaran (*marketing kit*) (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCA Life.
11. Produk asuransi ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.